



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI
SUDARMINTO ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 31 Th / 03 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tidar Sawe RT. 03 RW. 02,
Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan
Magelang Selatan, Kota Magelang (KTP)
Dusun Tegalsari RT. 01 RW. 01, Desa
Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Magelang (Tempat Tinggal) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 12 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Mkd, tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-04/MUKID/0119 , terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Toko Pertanian MUTIARA TANI, Dsn. Ngrangkah, Desa Petung, Kec. Pakis, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika team dari Polres Magelang yakni saksi MUNAWARDI Bin NURDIYONO dan saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Pakis terdapat toko pertanian yang bukan merupakan pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi, tepatnya di daerah pasar Ngrangkah yang masuk dalam wilayah Dsn. Ngrangkah Ds. Petung Kec. Pakis Kab. Magelang dan pada saat itu saksi MUNAWARDI Bin NURDIYONO dan saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG mendapati Kios pertanian Mutiara Tani yang menjual pupuk bersubsidi, setelah dilakukan pengecekan kemudian diketahui bahwa Kios pertanian Mutiara Tani tersebut milik Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO.

➤ Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Kios pertanian Mutiara Tani milik Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO ditemukan pupuk bersubsidi berupa:

- Pupuk bersubsidi jenis UREA kemasan 50 kg / sak.
- Pupuk bersubsidi jenis PHONSKA kemasan 50 kg / sak.
- Pupuk bersubsidi jenis ZA kemasan 50 kg / sak.
- Pupuk bersubsidi kemasan plastik 5 kg.

Pada saat saksi MUNAWARDI Bin NURDIYONO dan saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG menanyakan kelengkapan dokumen tentang penjualan pupuk bersubsidi kepada karyawan Toko Pertanian Mutiara Tani yakni saksi Muhamad Rofiq Bin Suyuti tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.

- Bahwa Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO mendapatkan pupuk-pupuk tersebut dari Toko Pertanian MORO TANI yang merupakan Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab atas wilayah Kec. Pakis yaitu Ds. Pakis, Ds. Daseh, Ds.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajangkoso, Ds. Losari, pupuk bersubsidi yang dijual tersebut untuk Jenis Petroganik, ZA, PONSKA, SP36 berasal dari distributor CV. KARYA NYATA alamat Mertoyudan Magelang, sedangkan Pupuk Urea dari distributor Koperasi KSU Unggul Mandiri yang beralamat di Secang - Magelang. Harga beli dari Distributor adalah sebagai berikut : Urea kemasan 50 Kg harga beli Rp. 87.000 harga jual Rp. 90.000,00, ZA kemasan 50 Kg harga beli Rp. 67.000 harga jual Rp. 70.000,00, SP36 kemasan 50 Kg harga beli Rp. 97.000 harga jual Rp. 100.000,-, Ponska kemasan 50 Kg harga beli Rp. 112.000,- harga jual Rp. 115.000,-, Petroganik kemasan 40 Kg harga beli Rp. 17.500 harga jual Rp. 20.000. - di kios milik Terdakwa, padahal Terdakwa adalah bukan sebagai pengecer/ penyalur resmi.

- Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk subsidi kepada saksi MUNAWARDI Bin NURDIYONO.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut, tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian baik sebagai produsen, distributor, maupun pengecer diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya .

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-04/MUKID/0119 tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan suatu tindak pidana ekonomi tanpa ijin melakukan**



perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, yaitu Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
- 2 (dua) sak pupuk jenis ZA ukuran 50Kg;
- 2 (dua) sak pupuk jenis PHONSKA ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) karung pupuk jenis ZA (yang telah dibuka);
- 1 (satu) karung pupuk jenis UREA (yang telah dibuka);
- 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
- 2 (dua) plastik pupuk jenis ZA (warna merah orange) ukuran 5 Kg;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin menjual pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya”**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian;Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
 - 2 (dua) sak pupuk jenis ZA ukuran 50Kg;
 - 2 (dua) sak pupuk jenis PHONSKA ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) karung pupuk jenis ZA (yang telah dibuka);
 - 1 (satu) karung pupuk jenis UREA (yang telah dibuka);
 - 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
 - 2 (dua) plastik pupuk jenis ZA (warna merah orange) ukuran 5 Kg;.Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2019/PN.Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2019/PN.Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 April 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 26 Maret 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Pembanding berkeberatan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar dan bertentangan dengan kaidah - kaidah hukum yang berlaku ;
- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan ahli, Pembanding adalah sebagai seorang Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG/PER/ 4/ 2013, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;
- Bahwa wilayah pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Keputusan dan Penunjukan tersebut untuk kelompok tani yang ada didesa Pakis, Desa Kajangkoso, Desa Losari dan Desa Daseh yang seluruhnya berada diwilayah Kecamatan Pakis ;
- Bahwa Pembanding tidak tahu atas aturan yang berlaku mengenai penunjukkan wilayah penjualan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya , pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam hal pembuktian unsur pasal sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 12 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Mkd, tanggal 18

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Tri Aswindartono Bin Subuli Sudarminto, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain dari keterangan saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi pada petani yang berada di wilayah Ngrangkah, Ds. Petung Kec. pakis yang secara tanggung jawab penjualan berada di wilayah pengecer resmi toko SUBUR MAKMUR ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari keterangan Terdakwa dipersidangan antara lain telah menerangkan bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan penyalur / pengecer resmi pupuk bersubsidi, untuk Toko Pertanian MUTIARA TANI belum memiliki ijin Penyalur / Pengecer resmi pupuk Bersubsidi dikarenakan Toko tersebut hanya merupakan cabang dari Toko Pertanian MORO TANI milik Terdakwa yang sudah memiliki ijin sebagai Penyalur / Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi yang beralamat di Dusun Tegalsari Desa pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;

Bahwa Toko Pertanian MORO TANI milik Terdakwa melayani pembelian petani yang berasal dari Desa Pakis, Desa kajangkoso, Desa Daseh dan Desa Losari ;

Bahwa Toko Pertanian MORO TANI telah menjual pupuk bersubsidi Pemerintah sejak Tahun 2014, yang mana pupuk bersubsidi yang dijual tersebut adalah untuk jenis Petroganik, ZA, PONSKA, SP36 yang berasal dari distributor CV. KARYA NYATA, sedangkan Pupuk Urea dari distributor Koperasi KSU Unggul Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka adalah adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 12 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mkd, tanggal 18 Maret 2019,

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang - Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962, tentang Perdagangan Barang - barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Pepres No. 77 Tahun 2005, tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Ri No 15 / M - DAG / PER / 4 / 2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran PUPUK Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Meperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 12 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Mkd, tanggal 18 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO dijatuhi pidana sehingga amar selengkapya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa ijin menjual pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI ASWINDARTONO Bin SUBULI SUDARMINTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian;Dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
- 2 (dua) sak pupuk jenis ZA ukuran 50Kg;
- 2 (dua) sak pupuk jenis PHONSKA ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) karung pupuk jenis ZA (yang telah dibuka);
- 1 (satu) karung pupuk jenis UREA (yang telah dibuka);
- 2 (dua) plastik pupuk jenis UREA (warna merah muda) ukuran 5 Kg;
- 2 (dua) plastik pupuk jenis ZA (warna merah orange) ukuran 5 Kg;

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H., M.H. dan Eddy Risdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudaryadi, S.H., M.H

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)